



6122 - APA HUKUM WANITA YANG MENIKAH TANPA SEPENGETAHUAN ORANG TUANYA?

Pertanyaan

Apakah menikah diam-diam itu diperbolehkan? Teman wanitaku pergi ke masjid tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan dia menikah di sana. Ada satu saksi saja. Apakah pernikahan ini sah? Saya mohon jawabannya, semoga Allah memberkati anda.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pernikahan harus ada wali dan dua orang saksi berdasarkan hadits 'Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali' 'Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal'.

Dengan demikian, maka akadnya harus diperbaharui jika walinya rela dengan menghadirkan dua orang saksi. Silahkan lihat soal no. [2127](#).